

BAB III

KEPUTUSAN MukTAMAR NU KE-32 TENTANG

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

A. Sekilas Tentang MukTamar NU

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jami'iyah diniyah yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama' yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisme Islam saat itu.¹

Lahirnya Jami'iyah Nahdlatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "Taswirul Afkar" yang dipimpin KH. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "Nahdlatul Wathan" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.²

Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais

¹ Greg barton dan Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama –Negara*, Yogyakarta : LKiS, 1997, hlm. xiii

² Bibit Suprpto, SH., *Nahdlatul Ulama : Eksistensi Peran dan Prospeknya*, Malang : LP. Ma'arif, 1987, hlm. 36-37

Akbar.³ K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh didalam internal NU. Dan salah satunya; pemikirannya rentang bermadzhab, beliau menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzhab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbat*) hukum-hukum Islam.⁴

2. Metode Istinbath Hukum NU

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nas-nas yang telah dielaborasi *fuqoha'* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁵

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batasan mazhab di samping lebih praktis juga dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang

³ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 36

⁴ Mujamil Qomar, NU ' LIBERAL ' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45

⁵ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009, hal. 47.

telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih yang sesuai dengan terminologinya yang baku.⁶

Secara definitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum *syara'* dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyyah* baik berupa *adillah ijmaliiyyah* (dalil-dalil yang umum), *adillah tafshiliyyah* (dalil-dalil yang rinci) maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁷

Dalam buku *Ushul Fiqih* karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.

1) Menguasai bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga ia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dhohir*, dan *mujmal*; hakikat dan *majaz*; yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *muthlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijtihad.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 47-48.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerj. Saefullah Ma'shum, "Ushul Fiqh", Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. II, 1994. hal. 568.

2) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah..* Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 500 ayat.⁹ Dalam ayat-ayat itu terdapat ayat yang *khash* dan *'am*, terkandung *asbabun nuzul*, dan sebagainya termasuk *nasikh* dan *mansukh*.

3) Mengerti hadits

Mengerti dan memahami hadits adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadits* (pertentangan hadits), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadits dan sebagainya.¹⁰ Ilmu-ilmu seperti ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadits antara yang satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

4) Mengerti letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

⁹ *Ibid.*, hal. 570.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta : LkiS, cet. I, 2004, hal. 109.

5) Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nas (Al-Qur'an dan Hadits) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi.

- a) *Al-Ashl*, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas.
- b) *Al-Far'u*, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas.
- c) *Hukmul ashl*, yaitu hukum syara' yang terdapat nasnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*far'u*).
- d) *Illat*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *ashl*, kemudian *far'u* itu disamakan kepada *ashl* dalam hal hukumnya.¹¹ Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab yang menggabungkan pokok (*ashl*) dengan cabangnya (*far'u*).¹²

6) Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashidus syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsinat* (pelengkap).¹³

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerj. Masdar Helmy, Terj. "Ilmu Ushul Fiqh", Bandung: Gema Risalah Press, cet. I 1996, hal. 106.

¹² A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, cet. XII, 1993, hal. 129.

¹³ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 575.

Alasan lain mengapa NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.¹⁴

Pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *qauly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyah*.¹⁵

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU, *taqlid* tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa

¹⁴ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hal. 115-116.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 167.

mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.¹⁶

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan dikalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Mukhtar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam bahtsul masail di lingkungan NU.

1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtar.
3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Mukhtar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

Mukhtar sebagai forum tertinggi di NU, maka Mukhtar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hal. 117.

3. Sekilas Tentang Keputusan Muktamar NU ke-32 di Makassar

Pada 22-27 Maret 2010 M (6-11 Rabi' al-Tsani 1431 H) NU menyelenggarakan Muktamar yang ke-28 di Asrama Haji Sudiang, Makassar.¹⁸ Pada Muktamar tersebut terdapat penambahan cakupan pembahasan hasil keputusan bahtsul masail, yang sebelumnya juga pernah ditambahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) NU 2006 di Surabaya, yakni *Masail Diniyyah* yang dihasilkan telah berkembang menjadi *Masail Diniyyah Waqi'iyyah, Maudhu'iyyah, dan Qanuniyyah*.¹⁹

Batas minimal usia menikah termasuk salah satu dari delapan hasil keputusan Muktamar NU ke-32 yang masuk dalam kategori *Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah*, karena membahas permasalahan keagamaan yang bersifat kekinian. Dalam Komisi Masail Diniyyah Waqi'iyyah ini terdapat pimpinan sidang dan tim perumus yang terdiri atas:²⁰

- Pimpinan Sidang:
 - Ketua : Drs. KH. Saifuddin Amsir
 - Sekretaris : KH. Cholil Nafis, MA
- Tim Perumus:
 1. Drs. KH. Hasjim Abbas, M.H.I
 2. KH. A. Aziz Masyhuri
 3. KH. Achmad Zakky Mubarak
 4. KH. Aniq Muhammadun (JATENG)

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, Surabaya : Khalista, cet. III, 2007, hal. 714.

¹⁸ *Ahkamul Fuqaha, op. cit.*, hal. xx.

¹⁹ MA. Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar Rais 'Am PBNU Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek", dalam *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2010 M.)*, Surabaya : Khalista, cet. I, 2011, hal. xiv.

²⁰ *Ahkamul Fuqaha, op. cit.*, hal. 742-743.

5. KH. Yasin Asmuni (JATIM)
6. KH. A. Aminuddin Ibrahim (BANTEN)
7. KH. Ahmad Ishomuddin, MA (LAMPUNG)
8. KH. Hasanuddin Imam (JABAR)
9. KH. Abdullah Muhtar
10. Tuan Guru H. Ma'arif (NTB)
11. Drs. KH. Sanusi Gholoman Nasution (SUMSEL)

Dalam permasalahan batas minimal usia menikah ini, terdapat empat pembahasan yang diangkat:

- 1.) Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
- 2.) Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?
- 3.) Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
- 4.) Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (*tajdid al-nikah*)?²¹

Kemudian dari pembahasan-pembahasan di atas, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

- 1.) Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalahah dan *ijab qabul* dilakukan oleh wali *mujbir* serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.
- 2.) Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia *baligh*.
- 3.) Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah

²¹ *Ibid.*, hal. 735.

menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.

- 4.) Hukum *tajdid al-nikah* adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili *tajdid al-nikah* dihukumi sebagai *ikrar bi al-thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi *'adad al-thalaq* (bilangan talak).²²

B. Batas Minimal Usia Menikah Menurut Keputusan Mukhtamar NU

Berdasarkan poin sebelumnya dalam sekilas keputusan Mukhtamar NU di atas, tercantum dalam jawaban poin kedua dalam pembahasan tersebut, bahwasanya menurut jumbuh ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia *baligh*.

Pandangan Jumbuh Fuqaha, yang membolehkan nikah di bawah umur, yang mana dalam pelaksanaannya tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* (kerusakan), maka hal itu terlarang.

Jadi, bisa dikatakan keputusan Mukhtamar NU tersebut berpedoman utama pada *qaul* hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah secara tekstual. Disamping berpedoman dengan dalil-dalil pendukung, seperti yang dijelaskan dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya Muhyiddin al-Nawawi dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

²² *Ibid.*

C. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah

Dalam sebuah penetapan dan keputusan terhadap suatu permasalahan yang berakibat hukum dipastikan memiliki alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi adanya keputusan itu. Maka dari itu, di sini penulis akan mengemukakan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam keputusan Mukhtamar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah, yang di dalamnya juga memfokuskan pada hukum melakukan kawin gantung.

(بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْآبِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ) فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْآبِ الصَّغِيرَةَ بَعِيرٍ إِذْهَا لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا وَالْجَدُّ كَالْآبِ عِنْدَنَا أَمَّا غَيْرُ الْآبِ وَالْجَدُّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَأَبِي نُورٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعَلِمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُزَوَّجَ الْآبُ وَالْجَدُّ الْبِكْرَ حَتَّى تَبْلُغَ وَيَسْتَأْذِنَهَا لِقَوْلِهَا فِي أَسْرِ الزَّوْجِ وَهِيَ كَارِهَةٌ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُجَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يُخَافُ فَوْتُهَا بِالتَّأخِيرِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ فَيُسْتَحَبُّ تَخْصِيلُ ذَلِكَ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْآبَ مَأْمُورٌ بِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَا يَفُوتُهَا.

Artinya: “(Bab Kebolehan Ayah Menikahkan Gadis Kecil). Dalam bab tersebut terdapat hadits Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah SAW menikahiku di usia enam tahun, dan menggauliku saat aku berusia sembilan tahun. Dalam riwayat lain: “Rasulullah SAW menikahi

Aisyah saat dia berusia tujuh tahun.”²³ Hadits ini sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Sebab ia belum dianggap mampu memberi persetujuan. Dan kakek sama hukumnya dengan ayah menurut kita (ulama madzhab Syafi’iyah). Adapun wali selain ayah dan kakek, maka mereka tidak boleh menikahkan gadis kecil tadi menurut pendapat al-Syafi’i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu ‘Ubaid. Dan ketahuilah bahwa al-Syafi’i dan para sahabatnya berpendapat, ayah dan kakek disunnahkan agar tidak menikahkannya. Sampai ia mencapai baligh, dan sunnah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara ia membencinya. Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah. Sebab, yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah atau si kakek sebaiknya tidak menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya, seperti hadits Aisyah. Oleh sebab itu, disunnahkan memperoleh suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap.”²⁴

الصَّعْرُ أَمَا الصَّعْرُ فَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ أَيْمَةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ بَلِ الدَّعَى ابْنُ الْمُنْدِرِ
 الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مِنْ كُفٍّ... زَوَّجَ النَّبِيُّ بَعَائِشَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَإِنَّهَا
 قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتٌّ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةٌ تِسْعٌ وَقَدْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَبُو
 بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ابْنَةَ عَمِّهِ حَمْرَةَ مِنْ ابْنِ
 أَبِي سَلَمَةَ وَهِيَ صَغِيرَانِ... أَنَا زَوْجُ الصَّحَابَةِ زَوْجِ (أَي عَقَدَ) عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُثُومَ
 وَهِيَ صَغِيرَةٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. وَزَوَّجَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ بِنْتَ أَخِيهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ وَهِيَ
 صَغِيرَانِ وَوَهَبَ رَجُلٌ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَجَارَ ذَلِكَ عَلِيٌّ

²³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung, t.th., hal. 595, lihat juga dalam Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dkk. dari “Shahih Bukhari Juz VII”, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993, hal. 64.

²⁴ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2010 M.)*, Surabaya : Khalista, cet. I, 2011, hal. 736.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَوَّجَتْ امْرَأَةً بِنْتًا لَهَا صَغِيرَةً لِابْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَنْبَةَ فَأَجَارَ ذَلِكَ
رَوْجَهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Artinya: “Anak kecil. Adapun tentang anak kecil, maka jumhur ulama, termasuk para Imam madzhab empat, bahkan Ibn Mundzir menilainya sebagai Ijma’, boleh menikahkannya kepada suami yang sekufu....²⁵ Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra itu saat dia masih kecil. Karena ia berkata: “Nabi SAW menikahiku, sementara aku masih gadis kecil berusia enam tahun, dan beliau menggauliku saat aku berusia sembilan tahun”, dan yang menikahkan ayahnya, yaitu Abu Bakar ra. Nabi SAW pernah pula menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah di saat keduanya masih kecil....²⁶ Atsar Sahabat Ali ra telah mengakadi anaknya Umi Kultsum di saat masih kecil dengan ‘Urwah bin al-Zubair. ‘Urwah bin al-Zubair telah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan diperbolehkan oleh Ali ra. Seorang sahabat wanita pernah menikahkan putri kecilnya dengan Ibn al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya, Abdullah bin Mas’ud ra. memperbolehkannya.”²⁷

وَكذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَحُدُودِ الْمَصْلَحَةِ وَفِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ
أَوْ الْكَبِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا شُرُوطًا سَبْعَةٌ هِيَ (الْأَوَّلُ) أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ
(الثَّانِي) أَنْ يُرَوَّجَهَا مِنْ كُفٍّ (الثَّلَاثُ) أَنْ يُرَوَّجَهَا بِمَهْرٍ مِثْلِهَا (الرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ مِنْ
نَقْدِ الْبَلَدِ (الخَامِسُ) أَلَّا يَكُونَ الزَّوْجُ مُعَسِّرًا بِالْمَهْرِ (السَّادِسُ) أَلَّا يُرَوَّجَهَا بِمَنْ تَتَضَرَّرُ
بِمُعَاشَرَتِهِ كَاعْمَى وَشَيْخِ هَرَمٍ (السَّابِعُ) أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحُجُّ فَإِنَّ الزَّوْجَ قَدْ
بِمَنْعِهَا لِكُونَ الْحُجِّ عَلَى التَّرَاحِي وَلَهَا عَرَضٌ فِي تَعْجِيلِ بَرَاءَتِهَا.

Artinya: “Dan begitu pula dalam menikahkan gadis kecil, ulama Syafi’iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan. Dalam kebolehan seorang

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, Juz IX, hal. 6682.

²⁶ *Ibid.*, hal. 6683.

²⁷ *Ibid.*

ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupun yang sudah besar tanpa persetujuannya terdapat tujuh syarat, yaitu:

1. Tidak terdapat permusuhan nyata antara ayah dan putrinya tersebut
2. Menikahkan dengan suami yang sekufu
3. Menikahkan dengan mahar mitsl (mahar standar)
4. Mahar berupa mata uang negara
5. Suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar
6. Tidak menikahkan dengan orang yang merepotkannya, seperti orang buta dan seorang kakek pikun, dan
7. Putrinya tersebut belum wajib haji, sebab kewajiban haji bersifat longgar (*tarakhi*), sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan kewajiban hajinya.²⁸

Penggunaan dua dasar ini tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dalam perspektif fikih NU dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU ketika membahas masalah-masalah aktual (*al-masai'il al-fiqhiyyah al-waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-masa'il al-fiqhiyyah al-maudlu'iyah*).²⁹

Telah dijelaskan bahwa *istinbath* dalam pengertian penggalian langsung dari Al-Qur'an dan Hadits masih sulit dilakukan oleh para ulama NU karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk itulah, para ulama NU memandang bahwa melakukan *istinbath* dari hasil *istinbath* ulama-ulama terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Namun, sebenarnya para ulama NU dalam memberikan fatwa telah memakai kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih atau berproses secara *manhajy* secara rumit akan tetapi metodologi ini digunakan untuk menetapkan sesuatu yang telah sudah ada

²⁸ *Ibid.*, hal. 6685.

²⁹ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab*, Yogyakarta : Elsaq Press, cet. II, 2010, hal. 193.

hukumnya yakni di kitab-kitab klasik, dan tidak untuk menggali hukum dari sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Sunnah).³⁰

Dalam praktiknya, LBM NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode *istinbath* ini adalah sebagai berikut :

1) Metode *Qauly*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Masail ketika membahas persoalan hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi. Setelah dipelajari, persoalan tersebut kemudian dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan (*kutub al mu'tabarah*) dari empat mazhab. Cara yang ditempuh dalam bahtsul masail melalui metode *qauly* ini adalah dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab.³¹

Jika suatu kasus ditemukan lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul* atau *wajah*.³²

³⁰ Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istinbath dalam NU*, <http://bahrudinonline.netne.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>] didownload pada tanggal 28 Oktober 2011.

³¹ Ahmad Arifi, *Op. Cit*, hal. 202.

³² Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, cet. III, 2007, hal. 31.

2) Metode *Ilhaqy*

Metode ini ditempuh apabila metode *qauly* tidak dapat dilakukan. Bila suatu masalah dalam bahtsul masail tidak ditemukan jawabannya secara tekstual pada kitab-kitab mazhab, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab rujukan (belum ada ketetapanannya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada jawaban atau ketetapan hukumnya).³³

3) Metode *Manhajy*

Proses penerapan *istinbath* hukum melalui metode ini setelah tidak mendapatkan rujukan dari teks dalam kitab *mu'tabar* dan juga tidak dapat di-*ilhaq*-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dalam kitab *mu'tabar* tersebut. Akhirnya, digunakan jawaban melalui *kaidah fiqhiyyah* yang relevan.³⁴

³³ Ahmad Arifi, *Op. Cit*, hal. 204.

³⁴ *Ibid*, hal. 207.